



Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

Akte Jual Beli

No. SK :

Persyaratan

1. Surat tanah (sertifikat tanah/ Akte tanah/ leter C)
2. KTP asli suami istri + fc. KTP rangkap 2 (pemjual)
3. Kartu keluarga asli + Fc. Kartu keluarga rangkap 2 (penjual)
4. Kartu keluarga asli + Fc. Kartu keluarga rangkap 2 (pembeli)
5. KTP asli + Fc. KTP rangkap 2 (pembeli)
6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Kantor pertahanan nasional kabupaten sampang dengan membawa sertifikat tanah dan persyaratan lainnya (apabila tanah tersebut belum bersertifikat maka tidak perlu melakukan pengecekan tanah di BPN kabupaten sampang)
2. pemohon datang kekantor kepala desa
3. persyaratan lengkap sekretaris desa menetik buku akte jual beli beserta kelengkapan berkas tersebut
4. Pemohon, penjual, sekretaris desa dan kepala desa selaku saksi mendatangi kantor kecamatan torjun dengan membawa berkas lengkap
5. petugas PPAT menghadapkan pemohon, penjual, sekretaris desa dan kepala desa kepada camat torjun
6. setelah akte jual beli telah di tanda tangani oleh pemohon, penjual dan saksi saksi dan juga camat torjun selaku pejabat PPAT sementara
7. pemohon pada batas waktu yg telah di tentukan, mendatangi petugas PPAT kecamatan, petugas PPAT menyerahkan akte jual beli beserta keterangan lainnya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

Produk Pelayanan

1. AKTE JUAL BELI

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- a. Unit penanganan pengaduan penanganan masyarakat Torjun
- b. dapat menghubungi melalui WA 087750709468